BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada hasil (result-oriented government) menuntut tersedianya instrumen pengukuran kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam kerangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government);
b. bahwa guna menjamin keselarasan (alignment) dan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, penganggaran, serta pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu;
c. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029, rumusan indikator kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan dimutakhirkan agar tetap valid, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
d. bahwa Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan dan periodisasi pembangunan Tahun 2025-2029 sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2 Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
15. Kinerja OPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
16. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah untuk:

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan OPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) IKU terdiri atas :
   a. IKU Pemerintah Daerah; dan
   b. IKU Perangkat Daerah.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU digunakan sebagai dasar untuk :
a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan;
c. perencanaan anggaran;
d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
e. pengukuran kinerja;
f. pelaporan kinerja;
g. evaluasi kinerja; dan
h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada indikator kinerja strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada indikator kinerja strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi indikator kinerja hasil (outcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
(4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, kebutuhan data statistik pemerintah, serta kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Juli 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala Bapperida	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR : 28

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Halmahera Barat

Ramlah Hasyim, SH
Pembina IV/a
Nip. 19711101 200112 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2026
TANGGAL 15 Juli 2026
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 – 2029

Organisasi : Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Visi : Mewujudkan Kabupaten Halmahera Barat sebagai Daerah Agrobisnis: Aman, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang Religius pada Tahun 2029
Misi : 1. Mewujudkan SDM Unggul, Sehat, dan Religius
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dan Kemandirian Daerah
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Digital, dan Melayani
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pemerataan Wilayah
5. Memperkuat Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Lingkungan, dan Sosial

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI 1 : Mewujudkan SDM Unggul, Sehat, dan Religius				
1	Tujuan 1: Terwujudnya SDM Halmahera Barat yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter religius sebagai modal utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sasaran 1: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sasaran 2: Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.	Indeks Pendidikan Daerah	Indek pendidikan Daerah adalah ukuran komposit yang menilai pencapaian pembangunan bidang pendidikan suatu wilayah, yang merupakan salah satu dari tiga dimensi utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk memperoleh indeks, nilai mentah HLS dan RLS daerah Anda ditransformasikan ke dalam indeks menggunakan rumus baku Badan Pusat Statistik (BPS): Journal IPB $\text{Indeks Komponen} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$ **Standar Nilai Minimum dan Maksimum BPS:** • **HLS:** Minimum = 2,00 | Maksimum = 18,00 • **RLS:** Minimum = 0,00 | Maksimum = 15,00 · Wikipedia +1 Setelah mendapatkan nilai **Indeks HLS** dan **Indeks RLS**, Indeks Pendidikan akan dihitung menggunakan rumus rata-rata berikut: Bi Badan Pusat Statistik In... +1 $\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tujuan 2: Terbagunnya Ekositem Sosial Halmahera Barat yang inklusif, aman, dan berkeadilan dalam mendukung tumbuh kembang manusia seutuhnya.	Indeks Kesehatan Daerah	Indeks Kesehatan Daerah adalah ukuran komposit yang menilai status atau kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah, yang digunakan sebagai parameter penilaian seperti dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Dalam kerangka kerja BPS untuk IPM,	RSUD, P2KB, Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sasaran 1: Meningkatnya Akses Mutu dan layanan Kesehatan Masyarakat Sasaran 2: Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan status gizi masyarakat		indeks kesehatan dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) dengan formula normalisasi berikut: $Indeks\ Kesehatan = \frac{AHH - Nilai\ Minimum}{Nilai\ Maximum - Nilai\ Minimum}$ • **AHH**: Angka Harapan Hidup (rata-rata perkiraan lama hidup bayi yang baru lahir). • **Nilai Minimum**: Biasanya ditetapkan konstan pada angka 20 tahun. • **Nilai Maximum**: Biasanya ditetapkan konstan pada angka 85 tahun. Ruangguru +2	
	Sasaran 3: Menguatnya karakter religius dan pelestarian budaya lokal masyarakat.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Laju pertumbuhan ekonomi daerah dihitung menggunakan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. PDRB riil dihitung berdasarkan harga konstan untuk menghilangkan efek inflasi, dengan Rumus perhitungan sebagai berikut : $IKUB = \frac{\sum_{i=1}^{n}(W_i \times S_i)}{\text{Jumlah Dimensi}}$ Di mana: • W_i adalah bobot kepentingan dari masing-masing dimensi. • S_i adalah nilai skor rata-rata untuk dimensi tersebut. Hasil perhitungan akhir akan dikonversi ke dalam skala indeks **0 hingga 100**, dengan pengkategorian sebagai berikut: • **0 - 25:** Sangat Rendah • **26 - 50:** Rendah • **51 - 75:** Sedang • **76 - 100:** Tinggi	Kesbangpol, Kementerian Agama
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Digital, dan Melayani				
3	Tujuan 3: Terwujudnya Transformasi ekonomi Halmahera Barat menuju kemandirian daerah dengan bertumpu pada penguatan sektor agrobisnis serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju pertumbuhan ekonomi daerah dihitung menggunakan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. PDRB riil dihitung berdasarkan harga konstan untuk menghilangkan efek inflasi, dengan Rumus perhitungan sebagai berikut :	BPS, BAPPERIDA, Pertanian, Perikanan, Perindagkop, DPMPTSP, Dinas Pariwisata

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sasaran 1: Meningkatnya Kontribusi Sektor unggulan daerah terhadap PDRB		$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ **Keterangan:** • LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen %). • $PDRB_t$: PDRB pada tahun berjalan / tahun t. • $PDRB_{t-1}$: PDRB pada tahun sebelumnya. Portal Satu Data Indone.	
	Sasaran 2: Meningkatnya diversifikasi produk hilir komoditas unggulan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indeks komposit yang mengukur kondisi ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah. Di Indonesia, IKP disusun berdasarkan 9 indikator utama yang mewakili 3 aspek ketahanan pangan: Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan. Perhitungan IKP dilakukan dengan metode normalisasi min-max scale dan pembobotan. Nilai masing-masing indikator distandarisasi ke dalam rentang 0 - 100 Formula komposit yang digunakan untuk menghitung Indeks wilayah adalah: $IKP = \sum_{i=1}^{n} (a_i \times X_{ij})$ **Keterangan:** • IKP: Indeks Ketahanan Pangan wilayah komposit • a_i: Bobot untuk indikator ke-i • X_{ij}: Nilai indikator ke-i di wilayah ke-j yang sudah distandarisasi dan dinormalisasi (0 - 100) (Badan Pangan Nasional) **Rumus Normalisasi Indikator (Jika semakin tinggi nilai makin baik):** $X_{ij} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$ **Rumus Normalisasi Indikator (Jika semakin rendah nilai makin baik/rentan):** $X_{ij} = 100 - \left(\frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100 \right)$	Pertanian, Perikanan, BAPPERIDA
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur tingkat produktivitas dan daya tarik investasi suatu daerah. IDSD diukur menggunakan skala 0 hingga 5. Semakin tinggi skornya, semakin baik daya saing daerah tersebut. langkah perhitungan sebagai berikut : Langkah 1: Standardisasi Indikator (Metode Min-Max),	Pertanian, Perikanan, BAPPERIDA

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Untuk indikator yang berdampak positif (semakin tinggi nilainya, semakin baik daya saingnya, misal: PDRB, lama sekolah) dan Untuk indikator yang berdampak negatif (semakin rendah nilainya, semakin baik, misal: tingkat pengangguran) selanjutnya Langkah 2: Setelah semua indikator distandardisasi menjadi skor (0–5), skor pilar diperoleh dengan merata-ratakan skor indikator penyusunnya. Setiap pilar memiliki bobot yang sama (sama penting), yaitu 8,33% dari total nilai keseluruhan.dan Langkah 3 Skor akhir indeks didapatkan dengan merata-ratakan (rata-rata aritmatik) seluruh skor dari pilar-pilar tersebut. rumusan langkah 1 sebagai berikut : $Skor = 5 \times \frac{Nilai\,Aktual - Nilai\,Minimum}{Nilai\,Maximum - Nilai\,Minimum}$ $Skor = 5 \times \frac{Nilai\,Maximum - Nilai\,Aktual}{Nilai\,Maximum - Nilai\,Minimum}$	
	Sasaran 3: Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha antara pemerintah, swasta, dan UMKM.	Jumlah Kemitraan Produktif Baru yang bekerjasama	Jumlah Kemitraan Produktif baru yang bekerjasama diukur melalui metrik pertumbuhan kolaborasi bisnis atau rasio penambahan kemitraan. Perhitungan ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga untuk memonitor efektivitas pemberdayaan usaha (seperti UMKM) atau integrasi rantai pasok antara perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : Kemitraan baru = Kemitraan Baru Terbentuk - Kemitraan berhenti	Perindagkop, DPMPD
4	Tujuan 4: Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan.	Persentase UMKM Naik Kelas	Persentase UMKM Naik Kelas adalah proporsi jumlah UMKM yang berhasil meningkatkan skala usahanya (misalnya dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil, atau Usaha Kecil ke Usaha Menengah) dibandingkan dengan total populasi UMKM pada periode sebelumnya, Rumus perhitungan sebagai berikut: $\text{Persentase Naik Kelas (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM yang Naik Kelas}}{\text{Total UMKM Periode Sebelumnya}} \right) \times 100$	Perindagkop, DPMPD
	Sasaran 1: Meningkatnya nilai tambah dan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal serta wirausaha baru berbasis komoditas kelapa			
	Sasaran 2: Berkembangnya UMKM, koperasi, dan wirausaha baru (%)	Meningkatnya Persentase UMKM yang Naik Kelas	Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan UMKM yang naik kelas (misalnya dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil), digunakan rumus dasar: $\text{Persentase Naik Kelas (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM yang Naik Kelas}}{\text{Total UMKM Periode Sebelumnya}} \right) \times 100$	Perindagkop, DPMPD

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sasaran 3: Meningkatnya akses pembiayaan, pasar, dan digitalisasi UMKM	Persentase UMKM yang memiliki akses pembiayaan formal (%)	Persentase UMKM yang memiliki akses pembiayaan formal adalah indikator inklusi keuangan yang mengukur porsi pelaku usaha UMKM yang mendapatkan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan resmi. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana UMKM mampu mengembangkan modal melalui jalur perbankan dan lembaga nonbank $\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM yang Memiliki Rekening Kredit}}{\text{Jumlah Total Populasi UMKM}} \right) \times 100\%$ **Penjelasan Variabel** 1. **Jumlah UMKM yang Memiliki Rekening Kredit:** Total unit atau debitur UMKM yang tercatat aktif memiliki pinjaman modal kerja, investasi, atau kredit program (seperti KUR) di lembaga keuangan formal. Badan Pusat Statistik (n...) 2. **Jumlah Total Populasi UMKM:** Keseluruhan jumlah unit usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di wilayah atau cakupan survei tertentu. Jurnal Online UNJA	Perindagkop, DPMPD
	Sasaran 4: Meningkatnya kapasitas inovasi daerah berbasis riset dan teknologi tepat guna.	Jumlah UMKM/kelompok masyarakat penerima Adopsi TTG 9 (unit)	Program Adopsi Teknologi Tepat Guna (Adopsi TTG) sebanyak 9 (sembilan) unit merupakan skema hibah atau intervensi bantuan peralatan yang menyasar 9 kelompok masyarakat atau UMKM dalam satu siklus pengadaan (APBD/APBN). Setiap 1 kelompok/UMKM menerima secara utuh 1 unit paket peralatan TTG spesifik (misal: mesin. pengering, pengepak, atau pengolah bahan baku) dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut :	Perindagkop, DPMPD

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Total Anggaran (Pagu) = (Jumlah Unit × Harga Satuan Unit) + Biaya Pendukung Untuk mengukur kelayakan UMKM atau kelompok masyarakat penerima manfaat, instansi pelaksana (Dinas Koperasi/UMKM atau Kementerian terkait) menggunakan formula pembobotan kriteria teknis: $\text{Nilai Kelayakan} = (W_1 \times K_1) + (W_2 \times K_2) + (W_3 \times K_3) + (W_4 \times K_4)$ **Keterangan Variabel Pembobotan:** • K_1: **Kapasitas Produksi** (volume saat ini vs potensi peningkatan). • K_2: **Kesiapan SDM** (keterampilan teknis pengoperasian alat). • K_3: **Legalitas Usaha** (kepemilikan NIB, Sertifikat Halal, atau P-IRT). • K_4: **Ketersediaan Bahan Baku** (keberlanjutan pasokan di lokasi setempat). • W: **Bobot Nilai** (Persentase prioritas yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis/Juknis pemerintah daerah). ✍ Tech in Asia	
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Digital, dan Melayani				
5	Tujuan 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan melayani melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan sistem pemerintahan berbasis kinerja. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dihitung menggunakan formula penjumlahan dua komponen utama: Nilai RB General dan Nilai RB Tematik. Total rentang nilai adalah 0 sampai 100. RB General (60%): Menilai tata kelola internal pemerintahan yang mencakup manajemen ASN, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik (berdasarkan evaluasi AKIP dan RB Mandiri).RB Tematik (40%): Berfokus pada dampak langsung program prioritas pembangunan, yang terdiri dari empat tema: Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Tematik Prioritas Presiden. $IRB = (Nilai\ RB\ General) + (Nilai\ RB\ Tematik)$	BAPPERIDA, Inspektorat Daerah, BKD, Bagian Organisasi Setda
	Sasaran 2: Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan daerah.	Indeks SPBE	Indeks SPBE adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan atau maturitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada suatu instansi pemerintah. Nilai ini dihitung dari hasil evaluasi berbagai indikator yang mencakup Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara Nilai Indeks Domain (ND) dan Bobot Domain (BD) dari seluruh domain yang dievaluasI, adapun formula perhitungannya sebagai berikut :	Diskominfo

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indeks SPBE = $\frac{1}{100} \times \sum_{i=1}^{n} (ND_i \times BD_i)$ Dimana: • Indeks SPBE : Nilai akhir tingkat kematangan SPBE (skala 0 - 5). • ND_i : Nilai Indeks untuk Domain ke-i (diperoleh dari rata-rata aspek dalam domain tersebut). • BD_i : Persentase Bobot untuk Domain ke-i. BPK RI - 4	
	Sasaran 3: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik daerah yang berkualitas, Transparan dan akuntabel.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan rata-rata tertimbang dari setiap unsur pelayanan. Berdasarkan pedoman Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, rumusnya adalah mengalikan Nilai Rata-rata Tertimbang dengan Nilai Dasar 25, sehingga menghasilkan rentang nilai akhir 0 hingga 100. **Formula Utama Perhitungan IKM** Untuk mendapatkan Nilai IKM, ada tiga tahapan matematis utama yang dilakukan: 1. **Nilai Rata-rata Per Unsur (NRR_i)** Rumus: $NRR_i = \frac{\text{Total nilai persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}}$ *(Perhitungan ini dilakukan untuk masing-masing pertanyaan/unsur pelayanan).* 2. **Nilai Rata-rata Tertimbang** Rumus: Total Nilai NRR × Bobot Nilai *(Bobot nilai diperoleh dari $\frac{1}{\text{Jumlah unsur pelayanan}}$, umumnya terdapat 9 unsur pelayanan, sehingga bobotnya $\frac{1}{9} \approx 0,111$).* 3. **Nilai IKM Akhir** Rumus: IKM = Total Nilai Rata-rata Tertimbang × 25 YouTube · Putu Devi's Ch... +1	DPMPTSP, Dukcapil, RSUD, Dinsos, Inspektorat, BAPPERIDA, Bagian Organisasi Setda
MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pemerataan Wilayah				
6	Tujuan 6: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah yang merata dan berkeadilan guna memperkuat aksesibilitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar (jalan, air bersih,		Indeks Infrastruktur Daerah mengukur kinerja fasilitas publik di suatu wilayah. Nilai yang tinggi menandakan pembangunan fisik dan akses masyarakat yang baik. Formula perhitungannya bervariasi sesuai instansi. Berdasarkan metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungannya menggunakan metode pembobotan variabel (skala poin). Penjelasan Variabel BPS: Jalan: Persentase jalan dengan kondisi mantap. Air: Rumah tangga dengan akses air minum layak.Sanitasi: Rumah tangga dengan akses sanitasi layak.PKPL (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum): Mengukur pengelolaan limbah, persampahan,	PUPR

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	listrik, sanitasi).	Indeks Infrastruktur Daerah	dan pencegahan banjir (drainase).Komunikasi: Rumah tangga yang memiliki akses jaringan informasi dan telekomunikasi (seperti internet). Formula perhitungan sebagai berikut : IPI = (0,1849 × jalan) + (0,1861 × air) + (0,2072 × sanitasi) + (0,1959 × PKPL) + (0,2259 × komunikasi)	
	Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas wilayah antar-kecamatan dan desa melalui peningkatan kondisi jalan daerah.	Indeks Ketahanan Energi	Indeks Ketahanan Energi (IKE) adalah ukuran numerik untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan penerimaan lingkungan dalam jangka panjang. Di Indonesia, IKE dihitung menggunakan metode pembobotan 4A ditambah metode analisa hierarki proses (AHP) atau FAHP (Fuzzy AHP) Secara matematis, perhitungan Indeks Ketahanan Energi nasional dirumuskan sebaga berikut: $IKE = \sum_{i=1}^{n} (W_i \times S_i)$ Dimana: • IKE = Indeks Ketahanan Energi • W_i = Bobot prioritas untuk setiap aspek (dihitung menggunakan AHP berdasarkan penilaian pakar atau dokumen kebijakan) • S_i = Skor atau nilai capaian dari setiap indikator parameter, biasanya dinilai pada skala standar (0 hingga 10 atau 0 hingga 100) ● Kementerian ESDM +1	Perhubungan, DLH, BAPPERIDA, Dinas Sosial, PDAM, PUPR
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak adalah proporsi rumah tangga yang memperoleh air minum dari sumber aman untuk kebutuhan sehari-hari. Air ini memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi sesuai standar kesehatan dengan rumusan perhitungan sebagai berikut : $\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah RT dengan Akses Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \right) \times 100\%$ **Penjelasan Komponen** 1. **Jumlah RT dengan Akses Air Minum Layak:** Total rumah tangga yang sumber air minum utamanya memenuhi kriteria kelayakan (tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa). Sumber ini dapat berupa air perpipaan (PDAM), sumur bor/gali terlindung, mata air terlindung, atau penampungan air hujan. ⁂ Bengkulu Satu Data 2. **Jumlah Seluruh Rumah Tangga:** Total populasi rumah tangga yang disurvei atau dihitung dalam suatu wilayah (kabupaten, provinsi, atau nasional).	

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Indeks Kondisi Jalan	Penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi skor kerusakan di lapangan. Berdasarkan panduan Kementerian Pekerjaan Umum, perhitungan secara detail dilakukan berdasarkan bobot masing-masing parameter kerusakan. Secara umum formula akumulasi skor ini dibagi menjadi 4 kategori kondisi jalan SDI < 50 : Kondisi Baik SDI 50 - 100 : Kondisi Sedang SDI 100 - 150 : Kondisi Rusak RinganSDI > 150 : Kondisi Rusak Berat dengan rumusan perhitungan sebagai berikut : **SDI = Skor Retak + Skor Lebar Retak + Skor Lubang + Skor Bekas Roda**	
	Sasaran 3: Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan listrik yang merata dan berkeadilan.	Rasio Elektrifikasi (%)	Rasio Elektrifikasi adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik dari PLN atau non-PLN terhadap total rumah tangga. Formula perhitungannya adalah $$\text{Rasio Elektrifikasi (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Total Rumah Tangga}} \right) \times 100\%$$ **Penjelasan Komponen:** • **Rumah Tangga Berlistrik:** Mencakup rumah tangga dengan sambungan listrik PLN (listrik negara) dan non-PLN (seperti pembangkit swasta, komunal, atau tenaga surya mandiri). • **Total Rumah Tangga:** Jumlah seluruh Kepala Keluarga (KK) yang dihitung berdasarkan proyeksi data kependudukan. www.infrasindo.org +3	BAPPERIDA, PLN, DPMPD
MISI 5 : Memperkuat Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Lingkungan, dan Sosial				
7	Tujuan 7: Terjaganya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan lingkungan. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan suatu wilayah pada periode tertentu. Berdasarkan pedoman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IKLH dihitung menggunakan rata-rata tertimbang dari tiga indikator utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau Tutupan Lahan. Skala nilai IKLH berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik kualitas lingkungan di wilayah tersebut.	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rumus umum IKLH yang sering digunakan untuk tingkat Kabupaten/Kota adalah: $IKLH = (0{,}376 \times IKA) + (0{,}405 \times IKU) + (0{,}219 \times IKL)$ *(Catatan: Pembobotan dapat sedikit bervariasi tergantung pada metodologi yang ditetapkan KLHK pada tahun berjalan dan tingkat wilayah, seperti penambahan Indeks Kualitas Air Laut untuk wilayah tertentu).* 1. **Indeks Kualitas Air (IKA):** Mengukur tingkat pencemaran air berdasarkan parameter esensial seperti pH, Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), dan Total Fosfat. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan air yang semakin bersih. Badan Pusat Statistik In... +1 2. **Indeks Kualitas Udara (IKU):** Mengukur kualitas udara ambien dari pencemar seperti Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2). Nilai IKU yang tinggi mencerminkan udara yang sehat dan bersih untuk dihirup. Badan Pusat Statistik In... +1 3. **Indeks Kualitas Lahan (IKL) / Indeks Tutupan Lahan (IKTL):** Menilai kualitas lahan berdasarkan tutupan vegetasinya (seperti hutan primer, sekunder, dan mangrove). Indeks ini menunjukkan kapasitas lingkungan dalam menyerap karbon, mencegah erosi, serta menjaga keanekaragaman hayati. PPID Kemendagri +2	
	Sasaran 2: Menurunnya indeks risiko bencana daerah melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)	Indeks Risiko Bencana (IRB) dihitung menggunakan rumus **Risiko = $\frac{Bahaya \times Kerentanan}{Kapasitas}$**, **di mana nilainya didapat dengan mengalikan indeks ancaman (bahaya) dan kerentanan, lalu dibagi dengan indeks kapasitas**. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula potensi risiko bencana di wilayah tersebut. Badan Nasional Penang... +4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas desa dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pengembangan Desa Tanggung Bencana (Destana).	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	Persentase Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi desa atau kelurahan di suatu wilayah yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan memulihkan diri dari potensi ancaman bencana. $\text{Persentase Destana} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Total Seluruh Desa/Kelurahan}} \right) \times 100\%$ **Penjelasan Komponen** • **Jumlah Desa Tangguh Bencana:** Total desa atau kelurahan di wilayah tertentu yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai Destana melalui penilaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Pusat Statistik In... +1 • **Total Seluruh Desa/Kelurahan:** Jumlah keseluruhan desa atau kelurahan yang berada di wilayah administrasi yang sedang dianalisis (misalnya tingkat kecamatan atau kabupaten).	DPMPD, Dinas Sosial, PUPR, Dinas Kesehatan
8	Tujuan 8: Terbentuknya ketahanan	Indeks Kerukunan Umat	Pengukuran IKUB didasarkan pada tiga indikator utama: Toleransi,	Kesbangpol, Kementerian

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	sosial masyarakat yang inklusif, aman, harmonis dan adaptif terhadap dinamika sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sasaran 1: Terciptanya stabilitas sosial dan keamanan daerah.	Beragama (IKUB)	Kesetaraan dan kebersamaan. untuk mengevaluasi tingkat harmoni, toleransi, dan kerja sama antar pemeluk agama. Angka nasional IKUB berada di kategori tinggi dengan skor 77,89 dengan rumusan perhitungan sebagai berikut : $IKUB = \frac{\sum_{i=1}^{n}(W_i \times S_i)}{\text{Jumlah Dimensi}}$ Di mana: • W_i adalah bobot kepentingan dari masing-masing dimensi. • S_i adalah nilai skor rata-rata untuk dimensi tersebut. Hasil perhitungan akhir akan dikonversi ke dalam skala indeks **0 hingga 100**, dengan pengkategorian sebagai berikut: • **0 - 25:** Sangat Rendah • **26 - 50:** Rendah • **51 - 75:** Sedang • **76 - 100:** Tinggi	Agama
	Sasaran 2: Meningkatnya perlindungan sosial dan kemandirian kelompok rentan masyarakat.	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) adalah indikator makro yang mengukur proporsi penduduk di suatu wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dapat di hitung dengan rumusan sederhana : $P_0 = \frac{J_m}{J_t} \times 100\%$ **Keterangan:** • P_0: Tingkat kemiskinan (Headcount Index / Persentase Penduduk Miskin) • J_m: Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan) • J_t: Jumlah total penduduk ● BAPPEDA PIDIE JAYA +1	BPS, BAPPERIDA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PUPR, DLH
	Sasaran 3: Terciptanya stabilitas lokal dan kerukunan masyarakat daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Pengukuran IKUB didasarkan pada tiga indikator utama: Toleransi, Kesetaraan dan kebersamaan. untuk mengevaluasi tingkat harmoni, toleransi, dan kerja sama antar pemeluk agama. Angka nasional IKUB berada di kategori tinggi dengan skor 77,89 dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :	Kesbangpol, Kementerian Agama

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran / Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			$IKUB = \frac{\sum_{i=1}^{n}(W_i \times S_i)}{\text{Jumlah Dimensi}}$ Di mana: • W_i adalah bobot kepentingan dari masing-masing dimensi. • S_i adalah nilai skor rata-rata untuk dimensi tersebut. Hasil perhitungan akhir akan dikonversi ke dalam skala indeks **0 hingga 100**, dengan pengkategorian sebagai berikut: • **0 - 25:** Sangat Rendah • **26 - 50:** Rendah • **51 - 75:** Sedang • **76 - 100:** Tinggi	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala Bapperida	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG